



PUTUSAN

Nomor 287/Pid.B/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Suherman als Ule Bin Tahdi (alm);
Tempat lahir : Bandung;
Umur/tanggal lahir : 60 Tahun / 01 Juli 1963;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Pamecelan Rt. 001 Rw. 006 Desa Sukajaya Kec. Lembang Kab. Bandung Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Januari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap/02/I/2024/ Reskrim tanggal 21 Januari 2024;

Terdakwa Suherman als Ule Bin Tahdi (alm) ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 09 April 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 02 April 2024 sampai dengan tanggal 01 Mei 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 287/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 2 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 287/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 2 April 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SUHERMAN als ULE Bin (alm) TAHDI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah melakukan perbuatan "*barang siapa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yakni ternak domba, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*", sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3, ke-4, ke-5 KUHPidana** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Agar Menjatuhkan pidana terhadap diri **Terdakwa SUHERMAN als ULE Bin (alm) TAHDI**, dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan R-4 jenis minibus angkot, No. Pol D-1981-UK, warna kuning.

Dikembalikan kepada yang berhak saksi HABIB BULOH Bin (Alm) SAMSURI.

 - Uang tunai sebesar Rp550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui; perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **SUHERMAN als ULE Bin (alm) TAHDI** pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 pada pukul.06.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain di bulan Januari tahun 2024, atau dalam kurun waktu di tahun 2024. bertempat di Kp.Nagrak Rt.001 Rw.007 Desa.Sukajaya Kec.Lembang Kab.Bandung Barat. atau disekitar tempat itu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah melakukan perbuatan ***barang sipa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yakni ternak domba, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.*** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekira Pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul.07.00 Wib terdakwa di telfon oleh saksi WAHYU Als UYUN alm (DPO) yaitu untuk melakukan mengambil berupa hewan domba/kambing / kambing dan mengajak berkumpul di tempat biasa terdakwa nongkrong
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Janari 2024 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa bersama saksi wahyu als uyun (DPO) dan dede rukandi (DPO) melakukan survey lokasi kandang domba/kambing untuk persiapan mengambil domba/kambing tersebut, selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib terdakwa bersama 2 rekan-rekannya bergerak menuju kandang domba/kambing yang di maksud dengan berjalan kaki sambil

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Blb



membawa tambang plastik warna kuning dan pangjang lebih kurang 2 meter

- Bahwa selanjutnya pada hari jumat tanggal 19 januari 2024 pukul 02.00 WIB WAYU Dan DEDE RUKANDI (DPO) yang mengabil domba/kambing tersebut dengan cara menaiki tebing setinggi 6 Meter dan Merusak kandang tembok tersebut dengan menaiki dinding kayu sampai terbuka dan domba/kambing bisa diambil kemudian di lempar kebawah.
- Bahwa kemudian pada hari jumat tanggal 19 januari 2024 pukul 06.00 WIB terdakwa menelfon saksi habib untuk membawa mobil angkot ke daerah tanah mati daerah barunagri dan tidak lama kemudian jemputan datang lalu terdaka menaikan domba/kambing tersebut kedalam mobil angkot dengan mengajak saksi habib pergi ke daerah cianjur untuk menjual domba/kambing di pasar cianjur
- Bahwa setelah berhasil terjual terdakwa bagi keuntungan dan menikmati keuntungan tersebut uang dari hasil penjualan Domba/kambing tersebut yang sebelumnya uang dari hasil hasil penjuln kambing terdawk serahkan ke saudara DEDE RUKANDI (DPO) Rp.500.000 (lima ratus ribu) ongkos ke saudara HABIB Rp.500.000 (lima ratus ribu) dan sisanya saya bawa termasuk untuk saudara WAHYU als UYUN (alm) dan dari sisa yang di berikan ke saudara DEDE RUKANDI (DPO) dan saudara HABIB sebesar Rp.2.500.000 sisa tinggal Rp.550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi saat saya pergi ke kuningan
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3, ke-4, ke-5 KUHPidana**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ATAT SUPRIATNA Bin ADE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024, sekira pukul.06.000 Wib,Tepatnya diKandang kambing milik saksi di Kp.Nagrak



Rt.001Rw.007Desa.Sukajaya Kec.Lembang Kab.Bandung Barat, saksi telah kehilangan 2 (dua) ekor kambing domba ;

- Bahwa kronologi perbuatan Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 17.00 Wib, saksi masih memberi makan domba domba milik saksi di kandang domba beralamat di Kp. Nagrak Rt01 Rw07 Desa Sukajaya Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat lalu saksi pulang ke rumah yang berjarak 30 meter dari kandang. Keesokan harinya Saksi didatangi oleh Saksi Wahyu mengatakan bahwa 2 ekor domba milik saksi sudah hilang lalu saksi memeriksa kandang domba dan ternyata benar dua domba milik saksi sudah hilang dan kandang domba dalam keadaan rusak.
- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan Pencurian tersebut yaitu dengan naik lewat tebing yang ada di belakang kandang karena terlihat dari rumput yang rusak dan setelahnya membuka paksa dinding kandang dan pintu kandang yang terbuat dari papan kayu dan mengambil dua ekor domba/kambing dan di bawa kebawah melalui jalan semula dan membawanya pergi/ kabur;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kerugian materi yang di derita Saksi kurang lebih sebesar Rp.11.000.000 (sebelas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. **WAHYU Bin IJANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024, sekira pukul.06.000 Wib, Tepatnya di Kandang kambing milik saksi Atat di Kp.Nagrak Rt.001Rw.007Desa.Sukajaya Kec.Lembang Kab.Bandung Barat, saksi Atat telah kehilangan 2 (dua) ekor kambing domba ;
- Bahwa kronologi kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 17.00 Wib, saksi bersama Saksi Atat masih memberi makan domba domba tersebut , di kandang domba beralamat di Kp. Nagrak Rt01 Rw07 Desa Sukajaya Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat lalu saksi pulang ke rumah yang berjarak 30 meter dari kandang. Keesokan harinya Saksi pergi ke kandang sapi milik Saksi yang bersebelahan dengan kandang domba milik Saksi Atat dan Saksi melihat kandang domba milik Saksi Atat sudah rusak dan dua ekor domba milik Saksi atat sudah hilang selanjutnya Saksi memberitahukannya kepada Saksi Atat lalu memeriksa kandang domba tersebut bersama sama dengan Saksi Atat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan Pencurian tersebut yaitu dengan naik lewat tebing yang ada di belakang kandang karena terlihat dari rumput yang rusak dan setelahnya membuka paksa dinding kandang dan pintu kandang yang terbuat dari papan kayu dan mengambil dua ekor domba/kambing dan di bawa kebawah melalui jalan semula dan membawanya pergi/ kabur;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kerugian materi yang di derita Saksi Atat kurang lebih sebesar Rp.11.000.000 (sebelas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. **LIA DAHLIA Binti IJANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024, sekira pukul.06.000 Wib, Tepatnya di Kandang kambing milik saksi Atat di Kp.Nagrak Rt.001Rw.007Desa.Sukajaya Kec.Lembang Kab.Bandung Barat, saksi Atat telah kehilangan 2 (dua) ekor domba / kambing warna putih dengan ciri bulu di kelopak matanya hitam milik saksi Atat yang ada di dalam kandang dengan di beri pembatas / sekat tiap ekornya dengan dinding papan kayu yang di paku dengan di beri pintu, kandang tersebut berada di bagian belakang rumah saksi Atat persis di pinggir tebing yang banyak tumbuh rumput dan ilalang dengan bagian bawah / dasar tebing di tembok persis di pinggir jalan setapak yang di pasang paping blok menuju kebun dengan ketinggian tebing lebih kurang 5 meter ;
- Bahwa kronologi kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 17.00 Wib, saksi bersama Saksi Atat masih memberi makan domba domba tersebut , di kandang domba beralamat di Kp. Nagrak Rt01 Rw07 Desa Sukajaya Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat lalu saksi pulang ke rumah yang berjarak 30 meter dari kandang. Keesokan harinya Saksi pergi ke kandang sapi milik Saksi yang bersebelahan dengan kandang domba milik Saksi Atat dan Saksi melihat kandang domba milik Saksi Atat sudah rusak dan dua ekor domba milik Saksi atat sudah hilang selanjutnya Saksi memberitahukannya kepada Saksi Atat lalu memeriksa kandang domba tersebut bersama sama dengan Saksi Atat ;
- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan Pencurian tersebut yaitu dengan naik lewat tebing yang ada di belakang kandang karena terlihat dari rumput yang rusak dan setelahnya membuka paksa dinding kandang dan pintu kandang yang terbuat dari papan kayu dan mengambil dua ekor

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



domba/kambing dan di bawa kebawah melalui jalan semula dan membawanya pergi/ kabur;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kerugian materi yang di derita Saksi Atat kurang lebih sebesar Rp.11.000.000 (sebelas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. **Habib Buloh Bin Alm Samsuri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024, sekira pukul.06.000 Wib, Tepatnya di kandang kambing milik Saksi Atat di Kp.Nagrak Rt.001 Rw.007Desa.Sukajaya Kec.Lembang Kab.Bandung Barat dan pelaku dari perbuatan tersebut adalah Terdakwa SUHERMAN als ULE yang saksi ketahui berdomisili di Kp.Pamecelan Desa.Sukajaya Lembang, saudara DEDE RUKANDI yang berdomisili di daerah Kec.Cisarua Kab.Bandung Barat dan saudara WAHYU als UYUN (alm) yang di ketahui telah meninggal dunia oleh saksi siang harinya yang berdomisili di Kp.Barunagri Desa.Sukajaya Lembang dan dengan ketiganya saksi sudah saling kenal sedangkan korban dari perbuatan tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa dan temannya tersebut diatas adalah 2 (dua) ekor domba / kambing warna putih di ketahui oleh saksi pada saat Saksi di telepon oleh Terdakwa SUHERMAN als ULE untuk menarik atau membawa domba/kambing dengan menggunakan kendaraan roda empat minibus angkot milik saksi ke daerah Kp.Barunagri Desa.Sukajaya Lembang yang saat itu saksi datang menemui Terdakwa SUHERMAN als ULE dan juga saudara DEDE RUKANDI yang menaikan dua ekor domba / kambing kedalam mobil angkot yang saksi bawa menuju pasar yang ada di Kab.Cianjur atas permintaan Terdakwa SUHERMAN als ULE. yang saat itu di pasar daerah Cianjur saksi menunggu di jalan dan Terdakwa SUHERMAN als ULE dan saudara DEDE RUKANDI yang masuk ke dalam pasar untuk menjual domba / kambing tersebut yang saat itu domba / kambing tersebut dari keterangan keduanya laku di jual sebesar Rp.3.500.000 (tiga juta limaratus ribu rupiah) dan saat itu saksi mendapat upah dari menarik atau membawa kambing tersebut sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa SUHERMAN als ULE termasuk saudara DEDE RUKANDI juga mendapat pembagian Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya di pegang Terdakwa SUHERMAN als ULE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Saksi mau mengangkut domba / kambing milik saksi Aat menggunakan mobil angkot milik Saksi karena diminta tolong oleh Terdakwa SUHERMAN als ULE dan saksi butuh uang ketika dirinya di telepon saat di rumah ada tarikan / angkutan hingga saksi mendapatkan uang upah sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kerugian materi yang di derita Saksi Atat kurang lebih sebesar Rp.11.000.000 (sebelas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024, sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa dengan temannya Wahyu alias Uyun serta Dede Rukandi telah mengambil kambing domba milik saksi Atat di Kp.Nagrak Rt.001Rw.007Desa.Sukajaya Kec.Lembang Kab.Bandung Barat ;
- Bahwa kronologi perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut diatas berawal pada hari rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul. 07.00Wib, Terdakwa di telepon oleh saudara WAHYU als UYUN (alm) yaitu untuk melakukan pencurian berupa hewan domba / kambing dan mengajak berkumpul di tempat biasa Terdakwa nongkrong yaitu di pos sebrang alfa Pamecelan Desa.Sukajaya sekaligus Terdakwa sebagai juru parkir di alfatersebut dimana pos tersebut tempat Terdakwa nongkrong dan juga tidur dan sorenya saudara WAHYU als UYUN (alm) datang bersama saudara DEDE RUKANDI dan kami bertiga saat itu membicarakan dan merencanakan akan melakukan pencurian domba / kambing yang dimaksud yang saat itu kami bersepakat dengan tugas dan peran masing masing ;
- Bahwa kemudian di hari kamis tanggal 18 Januari 2024, sekirapukul.19.00 Wib, kami berkumpul kembali dan saudara WAHYU alsUYUN (alm) bercerita kepada Terdakwa dan saudara DEDE RUKANDI(DPO) bahwa tempat berupa kandang domba telah dirinya survey kembali tadi sore termasuk dimana harus masuk untuk menuju kandang domba tersebut , sekira pukul 21.00 kami bertiga berangkat menuju tempat yang di maksud dengan berjalan kaki Dengan membawa tambang plastik warna kuning dengan panjang lebih kurang 2 (dua) meter dan di potong dibagi dua untuk digunakan pengikat leher kambing supaya bisa di tarik saat dibawa pergi dan dikarenakan cuaca hujan kami bertiga berhenti di sebuah pos untuk berteduh selanjutnya mulai bergerak sesuai peran dan tugas

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Blb



masing (alm) Wahyu dan saudara DEDE RUKANDI (DPO) naik ke sebuah tebing(enam) meter dengan bagian bawah tebing merupakan tembok kasat sementara Terdakwa menunggu di bawah dan keduanya mengambil domba menarik dinding kayu sampai terbuka dan domba bisa diambil tambang yang di ikat di leher kambing lalu oleh Terdakwa di ambil dan di bawa. saat Terdakwa membawa kambing dengan cara di tarik tambang yang mengikat kambing lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan untuk mengamankan domba tersebut tidak lama;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa di telpon oleh saudara DEDE RUKANDI yang menerangkan bahwa saudara WAHYU als UYUN (alm) terjatuh saat mau turun dan pingsan kemudian Terdakwa kembali lagi kesekitar tempat kejadian tepatnya di sebuah kebun singkong dan di sana melihat saudara DEDE RUKANDI (DPO) sedang berdiri dengan di depannya tergeletak dengan tidak sadarkan diri saudara WAHYU als UYUN(alm) dan kami berdua membawanya ke daerah barunagri lalu meminta tolong warga dan setelahnya salah satu warga datang menolong, kemudian kami meminta ijin untuk mencari kendaraan dengan alasan untuk membawanya ke rumah sakit padahal kami berdua takut di salahkan dengan kondisi saudara WAHYU als UYUN (alm) dan takut ketahuan bahwa kami telah melakukan pencurian saat itu. Kemudian Terdakwa menelpon Saksi HABIB seorang sopit angkot yang telah Terdakwa kenal untuk datang ke daerah barunagri dan tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan saudara DEDE RUKANDI (DPO) menaikan dua ekor domba membawa mobil nya ke daerah Cianjur dengan tujuan untuk menjulan dua ekor kambing tersebut seharga RP.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) di sebuah pasar di daerah Cianjur Terdakwa dengan saudara DEDE RUKANDI (DPO) membawa dua kambing tersebut ke seorang pembeli kambing yang Terdakwa tidak kenal di pasar. Setelah berhasil menjual kambing, Terdakwa berusaha mencari informasi kondisi saudara WAHYU als UYUN (alm) dan ternyata sudah meninggal dunia sehingga Terdakwa kabur ke daerah kabupaten kuningan Jawa barat dengan pergi seorang diri namun kemudian berhasil diamankan oleh anggota Reskrim Polsek Lembang hingga kemudian Terdakwa diproses secara hukum;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil kambing teresbut untuk dijual kemudian hasil penjualannya dibagi dengan pelaku lainnya;
- Bahwa dari hasil menjual dua ekor kambing milik Korban Aat, Terdakwa memperoleh uang sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah). Dari uang tersebut Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada Saksi Habib sebagai ongkos angkut kambing kepasar, kemudian Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada Dede Rukandi dan sisanya Sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa bawa untuk keperluan pribadi dan ongkos melarikan diri ke daerah Kuningan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 unit kendaraan Minibus angkot nopol; D 1981 UK, Warna kuning
- 1 (satu) Buah Handphone Merek SAMSUNG warna Putih
- Uang tunai sebesar Rp.550.000 (lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku sehingga sah digunakan untuk memperkuat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala apa yang terjadi dimuka persidangan dan termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024, sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa dengan temannya Wahyu alias Uyun serta Dede Rukandi telah mengambil kambing domba milik saksi Atat di Kp.Nagrak Rt.001Rw.007Desa.Sukajaya Kec.Lembang Kab.Bandung Barat ;
- Bahwa benar kronologi perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut diatas berawal pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul. 07.00 Wib, Terdakwa di telepon oleh saudara WAHYU als UYUN (alm) yaitu untuk melakukan pencurian berupa hewan domba / kambing dan mengajak berkumpul di tempat biasa Terdakwa nongkrong yaitu di pos sebrang alfa Pamecelan Desa.Sukajaya sekaligus Terdakwa sebagai juru parkir di alfatersebut dimana pos tersebut tempat Terdakwa nongkrong dan juga tidur dan sorenya saudara WAHYU als UYUN (alm) datang bersama saudara DEDE RUKANDI dan kami bertiga saat itu membicarakan dan merencanakan akan melakukan pencurian domba / kambing yang dimaksud yang saat itu kami bersepakat dengan tugas dan peran masing masing ;
- Bahwa benar kemudian di hari Kamis tanggal 18 Januari 2024, sekira pukul 19.00 Wib, kami berkumpul kembali dan saudara WAHYU

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Blb



als UYUN (alm) bercerita kepada Terdakwa dan saudara DEDE RUKANDI (DPO) bahwa tempat berupa kandang domba telah dirinya survey kembali tadi sore termasuk dimana harus masuk untuk menuju kandang domba tersebut ;

- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 21.00, Terdakwa beserta teman-temannya tersebut diatas berangkat menuju tempat yang di maksud dengan berjalan kaki Dengan membawa tambang plastik warna kuning dengan panjang lebih kurang 2 (dua) meter dan di potong dibagi dua untuk digunakan pengikat leher kambing supaya bisa di tarik saat dibawa pergi dan dikarenakan cuaca hujan, Terdakwa dengan teman-temannya berhenti di sebuah pos untuk berteduh selanjutnya mulai bergerak sesuai peran dan tugas masing-masing yaitu (alm) Wahyu dan saudara DEDE RUKANDI (DPO) naik ke sebuah tebing(enam) meter dengan bagian bawah tebing merupakan tembok kasat sementara Terdakwa menunggu di bawah dan keduanya mengambil domba menarik dinding kayu sampai terbuka dan domba bisa diambil tambang yang di ikat di leher kambing lalu oleh Terdakwa di ambil dan di bawa. saat Terdakwa membawa kambing dengan cara di tarik tambang yang mengikat kambing lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan untuk mengamankan domba tersebut ;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa di telpon oleh saudara DEDE RUKANDI yang menerangkan bahwa WAHYU als UYUN (alm) terjatuh saat mau turun dan pingsan kemudian Terdakwa kembali lagi kesekitar tempat kejadian tepatnya di sebuah kebun singkong dan di sana melihat DEDE RUKANDI (DPO) sedang berdiri dengan di depannya tergeletak WAHYU als UYUN(alm) dan selanjutnya Terdakwa dan Dede Rukandi membawanya ke daerah barunagri lalu meminta tolong warga dan setelahnya salah satu warga datang menolong ;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Dede Rukandi meminta ijin untuk mencari kendaraan dengan alasan untuk membawanya ke rumah sakit padahal Terdakwa dan Dede Rukandi takut di salahkan dengan kondisi WAHYU als UYUN (alm) dan takut ketahuan bahwa Terdakwa dan teman-temannya telah melakukan pencurian saat itu ;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa menelpon Saksi HABIB seorang sopir angkot dengan Nomor Polisi D 1981 UK Warna kuning, yang telah Terdakwa kenal untuk datang ke daerah barunagri dan tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan saudara DEDE RUKANDI (DPO) menaikan dua ekor domba selanjutnya saksi Habib membawa mobil



angkotnya ke daerah Cianjur dengan tujuan untuk menjual dua ekor kambing tersebut seharga RP.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) di sebuah pasar di daerah Cianjur Terdakwa dengan saudara DEDE RUKANDI (DPO) membawa dua kambing tersebut ke seorang pembeli kambing yang Terdakwa tidak kenal di pasar ;

- Bahwa benar dari hasil menjual dua ekor kambing milik Korban Aat, Terdakwa memperoleh uang sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Dari uang tersebut Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada Saksi Habib sebagai ongkos angkut kambing kepasar, kemudian Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada Dede Rukandi dan sisanya Sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa bawa untuk keperluan pribadi dan ongkos melarikan diri ke daerah Kuningan ;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Dede Rukandi dan Wahyu alias Uyun tersebut diatas, Saksi Atat Supriatna mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.11.000.000 (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu **Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3, ke-4, ke-5 KUHPidana** dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;

2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dua orang atau lebih pada malam hari atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan memakai kunci palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja, orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban atau sebagai pelaku suatu perbuatan yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya sehingga



kepadanya mampu untuk dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa **SUHERMAN als ULE Bin (alm) TAHDI** berikut dengan segala identitasnya yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti sama sekali tidak terjadi adanya kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pula sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata terbukti Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya yang terbukti cakap dan mampu menjawab secara obyektif hal-hal yang dikemukakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dua orang atau lebih pada malam hari atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan memakai kunci palsu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil" adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya ke tempat lain sehingga penguasaannya berpindah dari semula kepada orang yang memindahkan. Bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud (KUHP, R. Soesilo, Politeia Bogor – 1995) termasuk juga barang non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai (HR 28 April 1930). Yang dimaksud dengan "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" dimaksudkan sebagai perbuatan memindahkan sesuatu barang/ benda yang bernilai ekonomis dari satu tempat ke tempat lain, sehingga penguasaan benda tersebut beralih dari pemilik semula kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" diisyaratkan adanya maksud untuk secara melawan hukum menguasai barang yang telah diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dimuka persidangan diperoleh fakta bahwa benar pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024, sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa dengan temannya Wahyu alias Uyun serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dede Rukandi telah mengambil kambing domba milik saksi Atat di Kp.Nagrak Rt.001Rw.007Desa.Sukajaya Kec.Lembang Kab.Bandung Barat ;

Menimbang, bahwa benar kronologi perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut diatas berawal pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul. 07.00 Wib, Terdakwa di telepon oleh saudara WAHYU als UYUN (alm) yaitu untuk melakukan pencurian berupa hewan domba / kambing dan mengajak berkumpul di tempat biasa Terdakwa nongkrong yaitu di pos sebrang alfa Pamecelan Desa.Sukajaya sekaligus Terdakwa sebagai juru parkir di alfatersebut dimana pos tersebut tempat Terdakwa nongkrong dan juga tidur dan sorenya saudara WAHYU als UYUN (alm) datang bersama saudara DEDE RUKANDI dan kami bertiga saat itu membicarakan dan merencanakan akan melakukan pencurian domba / kambing yang dimaksud yang saat itu kami bersepakat dengan tugas dan peran masing masing ;

Menimbang, bahwa benar kemudian di hari Kamis tanggal 18 Januari 2024, sekira pukul 19.00 Wib, kami berkumpul kembali dan saudara WAHYU als UYUN (alm) bercerita kepada Terdakwa dan saudara DEDE RUKANDI (DPO) bahwa tempat berupa kandang domba telah dirinya survey kembali tadi sore termasuk dimana harus masuk untuk menuju kandang domba tersebut ;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya sekira pukul 21.00, Terdakwa beserta teman-temannya tersebut diatas berangkat menuju tempat yang di maksud dengan berjalan kaki Dengan membawa tambang plastik warna kuning dengan panjang lebih kurang 2 (dua) meter dan di potong dibagi dua untuk digunakan pengikat leher kambing supaya bisa di tarik saat dibawa pergi dan dikarenakan cuaca hujan, Terdakwa dengan teman-temannya berhenti di sebuah pos untuk berteduh selanjutnya mulai bergerak sesuai peran dan tugas masing-masing yaitu (alm) Wahyu dan saudara DEDE RUKANDI (DPO) naik ke sebuah tebing(enam) meter dengan bagian bawah tebing merupakan tembok kasat sementara Terdakwa menunggu di bawah dan keduanya mengambil domba menarik dinding kayu sampai terbuka dan domba bisa diambil tambang yang di ikat di leher kambing lalu oleh Terdakwa di ambil dan di bawa. saat Terdakwa membawa kambing dengan cara di tarik tambang yang mengikat kambing lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan untuk mengamankan domba tersebut ;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa di telpon oleh saudara DEDE RUKANDI yang menerangkan bahwa WAHYU als UYUN (alm) terjatuh saat mau turun dan pingsan kemudian Terdakwa kembali lagi kesekitar tempat kejadian tepatnya di sebuah kebun singkong dan di sana melihat DEDE

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUKANDI (DPO) sedang berdiri dengan di depannya tergeletak WAHYU als UYUN(alm) dan selanjutnya Terdakwa dan Dede Rukandi membawanya ke daerah barunagri lalu meminta tolong warga dan setelahnya salah satu warga datang menolong ;

Menimbang, bahwa benar kemudian Terdakwa dan Dede Rukandi meminta ijin untuk mencari kendaraan dengan alasan untuk membawanya ke rumah sakit padahal Terdakwa dan Dede Rukandi takut di salahkan dengan kondisi WAHYU als UYUN (alm) dan takut ketahuan bahwa Terdakwa dan teman-temannya telah melakukan pencurian saat itu ;

Menimbang, bahwa benar kemudian Terdakwa menelpon Saksi HABIB seorang sopir angkot dengan Nomor Polisi D 1981 UK Warna kuning, yang telah Terdakwa kenal untuk datang ke daerah barunagri dan tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan saudara DEDE RUKANDI (DPO) menaikan dua ekor domba selanjutnya saksi Habib membawa mobil angkotnya ke daerah Cianjur dengan tujuan untuk menjual dua ekor kambing tersebut seharga RP.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) di sebuah pasar di daerah Cianjur Terdakwa dengan saudara DEDE RUKANDI (DPO) membawa dua kambing tersebut ke seorang pembeli kambing yang Terdakwa tidak kenal di pasar ;

Menimbang, bahwa benar dari hasil menjual dua ekor kambing milik Korban Aat, Terdakwa memperoleh uang sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Dari uang tersebut Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada Saksi Habib sebagai ongkos angkut kambing kepasar, kemudian Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada Dede Rukandi dan sisanya Sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa bawa untuk keperluan pribadi dan ongkos melarikan diri ke daerah Kuningan ;

Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Dede Rukandi dan Wahyu alias Uyun tersebut diatas, Saksi Atat Supriatna mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.11.000.000 (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dimuka persidangan atas diri Terdakwa, baik dalam pemeriksaan identitas, surat-surat yang berhubungan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkara ini, demikian juga keadaan dan kemampuan Terdakwa untuk menentukan sikap dalam berbicara dan perbuatannya secara hukum dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut, tidak ditemui satu alasanpun yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan pidana yang akan dijatuhkan kepadanya, maka oleh karena itu kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa maka oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dipidana dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan balas dendam melainkan untuk memberi pelajaran dan sebagai usaha agar Terdakwa dapat merenungkan kembali segala perbuatan, sikap dan tingkah laku yang dilakukan Terdakwa untuk dapat menjadi lebih baik lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil jenis minibus angkot, No. Pol D-1981-UK, warna kuning.

Terungkap dipersidangan merupakan milik saksi Habibuloh Bin alm Samsuri, sehingga Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya tersebut, sedangkan terhadap barang bukti Uang tunai sebesar Rp550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) terungkap dipersidangan merupakan uang hasil kejahatan Terdakwa sehingga beralasan apabila dirampas untuk Negara kemudian terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Warna putih.

Terungkap dipersidangan merupakan milik Terdakwa dan merupakan sarana melakukan kejahatannya sehingga beralasan menurut hukum apabila barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3, ke-4, ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUHERMAN als ULE Bin (alm) TAHDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** ” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SUHERMAN als ULE Bin (alm) TAHDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil jenis minibus angkot, No. Pol D-1981-UK, warna kuning.
 - o Dikembalikan kepada saksi HABIB BULOH Bin (Alm) SAMSURI.
 - Uang tunai sebesar Rp550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
 - o Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Warna putih.
 - o Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 oleh kami Maju Purba, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eka Ratnawidiastuti, S.H., M.Hum., dan Idi Il Amin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erwin Nisa, S.H., Panitera

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Amry Mangihut Tua, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eka Ratnawidiastuti, S.H., M.Hum.

Maju Purba S.H.

Idi Il Amin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Erwin Nisa, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18